



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

e-mail: [Disdiktsm@gmail.com](mailto:Disdiktsm@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .**

**No:421.9/KEP.D.7.15-DISDIK/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL  
(PNFI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat permohonan dari ketua yayasan (YPI) HIDAYATTULAB  
KP.Legokcimanggu Desa leuwibudah kecamatan Sukaraja kabupaten  
Tasikmalaya Nomor :002/yay-/PAUD/II/2015 tentang permohonan izin  
oprasional PAUD HIDAYATTULAB
2. Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan  
Sukaraja No:005/17/kec.2015 tgl 23 Pebruari 2015
- Menimbang : a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yyang di tela'ah lembaga  
tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.  
b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu  
memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan  
dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang –Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.  
2. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang nomor 20 tahun2003 Tentang system pendidikan  
Nasional.  
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan  
jangka panjang nasional tahun 2004-2025.  
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional  
Pendidikan.  
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010tentang pengelolaan  
penyelenggaraan pendidikan,sebagaimana telah di ubah dengan peraturan  
pemerintah no.66 tahun 2010.  
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan  
fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon  
1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.  
8. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar  
pendidikan anak usia dini.  
9. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi  
dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.  
10. Peraturan Mentri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar  
kualifikasi akademik dan kopetensi guru.

11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya .
12. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya.

### Memutuskan

- Menetapkan :  
Pertama : Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan Hidayattulab
- Nama PAUD : KOBER Hidayattulab  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara : AJ CECEP HASAN  
Nama Pengelola : AWALUDIN  
Alamat : Kp Legokcimanggu Desa Leuwibudah  
Kecamatan Sukaraja  
Kabupaten Tasikmalaya
- Terhitung mulai tanggal : 12 Maret 2015  
Tahun Pelajaran : 2015 s/d 2016
- Kedua : Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.
- Ketiga : 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;  
2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di : Tasikmalaya.  
Pada tanggal : 12 Maret 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tasikmalaya .



Drs H E.Z. ALFIAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196004121988031004

- Tembusan di sampaikan kepada
- Yth.1. Bupati Tasikmalaya
  2. BKPLD Kab. Tasikmalaya
  3. Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya
  4. Kepala kantor arsip dan perpustakaan Kab. Tasikmalaya
  5. kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS Kecamatan Sukaraja
  6. Camat Kecamatan Sukaraja